

## PRILAKU MAJA TOMATOJA DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Andi Sukaina<sup>1</sup>; Andi Syamsul Bahri<sup>2</sup>; Abul Khair<sup>3</sup>

Email: <sup>1</sup>andisukaina613@gmail.com; <sup>2</sup>syamsulbahrib902@gmail.com

### Article history:

Submitted: 19-11-2025

Revised: 11-12-25

Accepted: 16-12-2025

### Abstract

This article discusses the Islamic legal perspective on the relationship between parents-in-law and children-in-law, as well as the factors causing conflict in household life, particularly in Arasoe Village, Cina District, Bone Regency. In Islamic law, a son-in-law becomes a *mahram* to his mother-in-law after a lawful marriage to her daughter, making marriage between them permanently forbidden even if the marriage later ends. Despite this *mahram* status, Islam emphasizes the importance of maintaining proper conduct, observing boundaries of modesty (*aurat*), and upholding politeness in interactions. A son-in-law is obliged to treat his parents-in-law with kindness as he would his own parents, and likewise, parents-in-law are encouraged to treat their children-in-law as their own children. This study also reveals factors contributing to conflicts between parents-in-law and children-in-law, including poor communication, economic problems, and work-related pressures that affect household harmony. Additionally, the concept of *Maja Tomatoja* in Bugis culture is understood as a satirical term referring to parents-in-law who excessively interfere in their children's household affairs. Both Islam and Bugis culture emphasize that the role of parents should be that of wise advisors rather than controllers. Therefore, conflict resolution is expected to be achieved through mutual understanding, maintaining proper conduct, and upholding the values of Islamic teachings and local wisdom.

**Keywords:** *Bugis Household; Islamic Law; Maja Tomatoja.*

### Abstrak

Artikel ini membahas pandangan hukum Islam mengenai hubungan antara mertua dan menantu serta faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan rumah tangga, khususnya di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone. Dalam hukum Islam, menantu laki-laki menjadi mahram bagi ibu mertuanya setelah pernikahan sah dengan anak perempuannya, sehingga keduanya haram untuk menikah selamanya meskipun pernikahan tersebut berakhir. Meskipun berstatus mahram, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga adab, batas aurat, dan kesopanan dalam berinteraksi. Menantu diwajibkan berbuat baik kepada mertua sebagaimana kepada orang tua sendiri, dan sebaliknya mertua dianjurkan memperlakukan menantu seperti anak kandung. Penelitian ini juga mengungkap faktor penyebab konflik antara mertua dan menantu, antara lain kurangnya komunikasi yang baik, permasalahan ekonomi, serta tekanan terkait pekerjaan yang berdampak pada

keharmonisan rumah tangga. Selain itu, konsep *Maja Tomatoa* dalam budaya Bugis dipahami sebagai sindiran terhadap sikap mertua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak. Islam dan budaya Bugis sama-sama menekankan bahwa peran orang tua seharusnya sebagai penasihat yang bijaksana, bukan sebagai pengendali. Dengan demikian, penyelesaian konflik diharapkan dapat dilakukan melalui sikap saling memahami, menjaga adab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal.

**Kata Kunci: *Hukum Islam; Maja Tomatoa; Rumah Tangga Bugis.***

---

## **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya perbedaan karakter dan sifat merupakan fitrah yang dimiliki setiap manusia. Perbedaan akan menjadi indah apabila suami istri berusaha untuk saling melengkapi dan memahami bahwa faktanya keduanya terlahir dengan potensi yang berbeda. Setiap pasangan suami istri dianugerahi kekurangan dan kelebihan harus saling belajar dan beradaptasi dalam menghadapi perbedaan tersebut, baik perbedaan fisik maupun psikis. Perbedaan yang ada haruslah disikapi sebagai anugerah dari Allah Swt.<sup>1</sup> Pernikahan ialah sebuah perjanjian yang suci yang membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan. <sup>2</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *masdar* dari *nakaha* yang artinya menggabungkan, mengumpulkan atau menjodohkan.<sup>3</sup> Pernikahan dalam Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliza*), yang tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalam suatu pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan membuat keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Pada dasarnya pernikahan diperintahkan oleh *syara'*. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam surah al-Nisa' ayat 3:

---

<sup>1</sup>Arif Budi Utomo dan Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 345.

<sup>2</sup>Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/ Mertua" *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022), h. 205.

<sup>3</sup>Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019), h. 41.

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَسْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً  
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja”.

Pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan beragama salah satunya menjaga keturunan.<sup>4</sup> Setelah menikah suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami.<sup>5</sup> Adapun kata nikah berasal dari bahasa arab yang berarti bertemu, berkumpul.

Menurut istilah nikah ialah suatu ikatan lahir antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui aqad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam.<sup>6</sup> Keluarga adalah tempat berlindung yang sangat aman dan nyaman bagi setiap orang, karena didalam keluargalah seseorang yang ada didalamnya termasuk suami, istri, dan anak seharusnya mendapatkan kesenangan, ketenangan, kasih sayang yang penuh, sehingga dapatlah terwujud suatu peribahasa bahwa “Rumahku adalah Surgaku”, yang pasti apabila rumah itu adalah surga, siapapun yang ada didalamnya pasti akan merasa betah karena tidak ada yang merasakan kesepian, kesendirian, ataupun kekurangan kasih sayang dan juga terciptanya keluarga yang baik pasti terjadi karena pernikahan yang baik pula. Sebaliknya jika usia pernikahan belum matang maka berpotensi konflik didalamnya seperti, belum adanya kesiapan secara fisik (usia muda). Apabila sudah terjadi pernikahan, maka hendaklah suami menyayangi, menghormati keluarga istri, terutama orang tua istri begitupula dengan sebaliknya istri hendaklah menyayangi, menghormati keluarga suami terutama orang tua suami/mertua.

---

<sup>4</sup>Yadi Fahmi Arifudin dan Arief Taupiqurrohman, “Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong -Tasikmalaya : Suatu Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 55.

<sup>5</sup>Achad Yulianta “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga akibat Istri enggan tinggal satu Rumah bersama Orang tua (Suami)” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023), h. 4.

<sup>6</sup>Mesenu, *Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (Cet I; Jawa Timur, 2024) h. 252.

Ada berbagai persoalan menjadi sebab tidak harmonisnya hubungan mertua dan menantu, antara lain perbedaan nilai dan sikap, terlalu menuntut, terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak serta kurangnya kematangan pada pihak-pihak keluarga yang baru. Hal utama yang sering menimbulkan perdebatan pendapat bahkan pertengkaran antara menantu dan mertua lebih bersumber pada komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Biasanya salah satu pihak memendam ketidakcocokan mengenai sikap, kelakuan, atau hal apapun dan baru dilampiaskan setelah menggunung.

Meskipun anak sudah menikah, namun masih banyak orang tua yang menganggap bahwa dirinya bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga anaknya. Hadirnya orang tua dalam kehidupan keluarga seseorang anak membutuhkan pola komunikasi dalam membangun ketahanan keluarga dari perpecahan hubungan keluarga terhadap pengaruh campur tangan orang ketiga dalam keluarga.<sup>7</sup> Agar hubungan menantu dan mertua dapat terjalin dengan baik maka dalam hal ini menantu harus mampu menyesuaikan diri dengan baik. Dan menyesuaikan diri adalah hal yang tidak mudah.<sup>8</sup> Dan apabila terjadi perceraian atau salah satu pihak pasangan suami istri sudah meninggal, maka secara hukum Islam antara mertua dan menantu tetap memiliki hubungan yang terjalin, karena adanya hubungan semenda atau hubungan yang terjadi karena perkawinan sehingga, Islam melarang adanya perkawinan mertua dan menantu.<sup>9</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research kualitatif*) dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teologis normative dan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Observasi yaitu penelitian melakukan observasi atau pengamatan awal terkait lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian, wawancara merupakan tanya

---

<sup>7</sup>Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, "Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/ Mertua" ... h. 213.

<sup>8</sup>Siti Fadryana Fitroh, "Hubungan antara Kematangan Emosi dan *Hardiness* dengan Penyesuaian diri Menantu Perempuan yang Tinggal di Rumah Ibu Mertua", Vol. 8. No.1 (2019), h. 86.

<sup>9</sup>Idul Adnan, "Influensi Serumah antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya", *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022), h. 31.

jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap beberapa orang yang mengalami permasalahan seperti *Maja Tomatoa*. Dan dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti untuk menginventarisir (pengumpulan data) catatan, transkrip buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini penelitian akan mengumpulkan data primer dengan cara observasi langsung, dan wawancara kepada informan, sedangkan Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).<sup>10</sup> Dan Data tersier, yaitu bahan pendukung terhadap data primer dan sekunder. Seperti ensiklopedia dan sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>11</sup>

Teknik analisis data yang digunakan Data Reduction (Reduksi Data) dan Data Display (Penyajian Data). Tujuan utama Data Reduction (Reduksi Data) dalam penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan temuan yang bermakna. Reduksi data merupakan proses berpikir yang memerlukan wawasan yang mendalam. Sedangkan Data Display (Penyajian Data) Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian yang menggambarkan faktor-faktor konflik antara mertua dan menantu. Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk tulisan, kemudian data yang diperoleh akan disajikan dengan memilih berdasarkan kategori yang relevan.<sup>12</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pandangan Hukum Islam mengenai Hubungan Mertua dan Menantu**

Menantu dan mertua ialah sebuah keterikatan yang ditimbulkan dari sebuah pernikahan. Posisi mertua serupa seperti orang tua dan begitu sebaliknya. Hubungan menantu dan mertua layaknya sebagaimana hubungan anak dengan

---

<sup>10</sup>Milda Rahma, "Konflik Sosial terhadap Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)" ... h. 37.

<sup>11</sup>Rahmi Junita, "Campur Tangan Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Hukum Islam" (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 36.

<sup>12</sup>Sarah Nurbaeti, "Dampak Menantu Perempuan yang Tinggal Satu Rumah bersama Mertua terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2024), h. 48-49.

orang tua. Suatu pernikahan hendaklah dibangun atas dasar kekeluargaan, bukan hanya dengan pasangan suami atau istri, melainkan dengan orang-orang yang dekat dengan pasangannya. Hubungan ini melibatkan ayah mertua, ibu mertua, dan saudara-saudara lainnya. Karena dalam pernikahan manusia dilebur menjadi satu dengan cinta, kasih sayang dan saling memahami satu sama lainnya.

Seorang anak dan menantu yang baik, hendaklah mengetahui bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua maupun menantu, apabila seorang laki-laki telah berumah tangga, maka seharusnya dia tetap berbuat baik kepada keluarganya. Begitu juga dengan seorang perempuan. Mengarungi Samudra kehidupan rumah tangga meninggalkan pelabuhan orang tuanya, maka sudah selayaknya dia tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Pandangan hukum Islam mengenai hubungan mertua dan menantu:

#### 1) Status mahram

Menantu laki-laki dan ibu mertua setelah menikah secara sah dengan anak perempuan dari seorang wanita, maka menantu laki-laki menjadi mahram bagi ibu mertuanya. Mereka tidak boleh menikah satu sama lain, walaupun pernikahan dengan anak perempuannya telah berakhir (misalnya karena perceraian atau wafat). Menantu perempuan dan ayah mertua sama halnya menantu perempuan menjadi mahram bagi ayah mertuanya. Dalam al-Qur'an hal ini disebutkan dalam surah Al-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمُ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu<sup>151</sup> dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak

kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>

## 2) Batas Aurat dan Interaksi

Meskipun sudah menjadi mahram, tetap dianjurkan untuk menjaga adab dan batas kesopanan, terutama dalam hal hal berpakaian dan berinteraksi sehari-hari. Tidak dianjurkan untuk berdua dalam satu ruangan tertutup (*khalwat*), meskipun secara hukum adalah mahram, sebagai bentuk kehati-hatian. *Sadd az-zari'ah* yaitu salah satu metode untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk atau menutup jalan yang mengarah kepada keburukan.

## 3) Hak dan Kewajiban Sosial

Islam menganjurkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara mertua dan menantu. Surah al-Furqan ayat 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Terjemahnya:

Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam."<sup>14</sup>

Menantu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mertua sebagaimana kepada orang tua sendiri dan mertua juga hendaknya memperlakukan menantu dengan kasih sayang, selayaknya anak sendiri. Adapun hubungan antara mertua dan menantu dalam Islam disebut *mushaharah*, yakni hubungan kekeluargaan sebab adanya ikatan pernikahan QS. al-Furqan /25: 54. Dalam Islam, saat anak laki-laki menikah maka hubungan mertua dengan dirinya adalah *mahram muabbad*, yakni *mahram* selamanya QS. al-Nisa' /4: 23. *Mahram muabbad* juga dimaksudkan tidak ada bekas mertua walaupun laki-laki sudah bercerai dengan istrinya.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Konflik Antara Mertua dan Menantu

Hasil penelitian di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone yang menyebabkan faktor terjadinya konflik antara mertua dan menantu yaitu:

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qu'ran dan Terjemahan QS. al-Nisa'/23:4, h. 112.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qu'ran dan Terjemahan QS. Al-Furqan/25:63.

1) Faktor komunikasi, kurangnya komunikasi antara mertua dan menantu menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang menyebabkan konflik sehingga mempengaruhi keharmonisan keluarga. 2) Faktor ekonomi menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan keluarga. Pesatnya perkembangan ekonomi menjadikan tuntutan sosial ekonomi dalam keluarga semakin tinggi apalagi banyak kebutuhan yang harus terpenuhi. 3) Faktor pekerjaan, menjadi hal yang terpenting dalam keluarga. Mertua yang mendesak menantu mencari pekerjaan menjadi pemicu terjadinya konflik dan berdampak pada menantu yang merasakan adanya tekanan oleh mertua yaitu merasa harga dirinya direndahkan atau kewibawaannya sebagai kepala keluarga terganggu.

Faktor konflik antara mertua dan menantu juga berpengaruh dalam lingkungan masyarakat di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone seperti konflik rumah tangga yang terlihat oleh tetangga atau terdengar oleh masyarakat bisa menjadi bahan gosip. Ini dapat menciptakan pandangan negatif terhadap keluarga tersebut. Konflik antara mertua dan menantu bisa memabawa dampak negatif pada lingkungan masyarakat seperti terciptanya gosip. Namun, jika dikelola dengan baik dan bersikap bijak situasi ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk memperkuat nilai toleransi, komunikasi dan empati dalam kehidupan bermasyarakat.

### **3. Maja Tomatoa Perspektif hukum Islam**

“*Maja Tomatoa*” merupakan bentuk sindiran dalam istilah masyarakat bugis terhadap mertua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Di dalam masyarakat bugis, istilah *maja tomatoa* diletakkan kepada mertua sebagai pihak yang bersalah jika terjadi konflik antara mertua dan menantu meskipun kenyataannya tidak semua mertua bersalah jika terjadi konflik. *Maja tomatoa* pada gilirannya diposisikan sebagai salah satu pemicu konflik rumah tangga yang dalam konteks skripsi ini termasuk jenis konflik eksternal karena konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara dua atau tiga kelompok salah satunya konflik antara mertua.

Dalam Islam, orang tua atau mertua dianjurkan untuk memberikan nasihat dengan bijak, diminta atau tidak tetapi bukan untuk ikut campur secara berlebihan



atau memaksakan kehendak dalam urusan rumah tangga anak dan menantunya. Hal ini dapat dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim dalam al-Mustadrak. Riwayatnya adalah:

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: رَوْحُهَا قُلْتُ:  
فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ؟ قَالَ: أُمُّهُ

Artinya:

“Dari Aisyah ra, beliau bertanya pada Nabi Saw, ‘wahai Rasulullah Saw, siapakah yang paling berhak atas seorang perempuan? ‘Nabi Saw menjawab, ‘suaminya’, Aisyah bertanya lagi, ‘kemudian siapakah yang paling berhak atas seorang laki-laki? ‘Nabi menjawab, ibunya’. (HR. Al-Hakim).<sup>15</sup>

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan apabila sudah menikah maka yang paling berhak atas dirinya adalah suaminya sehingga perempuan yang sudah berumah tangga mesti mendahulukan suami dan patuh terhadap suaminya. Sedangkan bagi anak laki-laki, orang yang paling berhak atas dirinya adalah ibunya. Sehingga meskipun anak laki-laki sudah berumah tangga tetapi peran ibu terhadap dirinya selalu ada.

Sehingga istilah *maja tomatoa* tidak boleh dipahami bahwa setiap permasalahan dalam rumah tangga adalah salah mertua karena orang tua mempunyai ruang tersendiri terhadap anak laki-lakinya seperti hadits di atas. Dalam Islam dan budaya bugis, peran orang tua seharusnya adalah penasihat yang bijak, bukan pengendali atau pengganggu. Sehingga campur tangan yang berlebihan bisa dianggap melampaui batas dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Penyelesaian konflik rumah tangga menurut pandangan hukum Islam terdapat dalam Qs al-Nisa’ ayat 34,35, dan 128:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّالِحَاتُ فَنِنْتُ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

<sup>15</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-hakim al-Nasaburi, mustadrak ‘ala al-Shahihair Juz V, h. 208, dalam “program al-Maktabah Al-Islamiyah”, Ver.2.2.1, <https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/503431/>.

sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>16</sup>

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنِيهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا<sup>١٦</sup> إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا<sup>١٦</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian) niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>17</sup>

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>

Ayat diatas merupakan penyelesaian konflik rumah tangga karena di dalam QS al-Nisa' ayat 34 dijelaskan apabila istri nusyuz, maka suami hendaknya memberikan nasihat yang baik namun apabila nasihat tidak berhasil maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur seperti pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Kemudian jika belum berhasil maka terdapat dalam QS al-Nisa' ayat 35 dijelaskan bahwa utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian). Adapun dalam QS al-Nisa' ayat 128 dijelaskan bahwa jika suami yang nusyuz atau bersikap acuh tak acuh

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. al-Nisa'/34:4.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. al-Nisa'/35:4.

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan QS. al-Nisa'/128:4.

maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya untuk mencegah perceraian atau pergaulan yang buruk.

#### **D. Penutup**

Pandangan hukum Islam mengenai hubungan mertua dan menantu, dalam status mahram menantu laki-laki dan ibu mertua setelah menikah secara sah dengan anak perempuan dari seorang wanita, maka menantu laki-laki menjadi mahram bagi ibu mertuanya. Mereka tidak boleh menikah satu sama lain, walaupun pernikahan dengan anak perempuannya telah berakhir (misalnya karena perceraian atau wafat). Batas Aurat dan Interaksi, meskipun sudah menjadi mahram, tetap dianjurkan untuk menjaga adab dan batas kesopanan. Menantu diperintahkan untuk berbuat baik kepada mertua sebagaimana kepada orang tua sendiri begitupun dengan mertua menganggap anak sendiri.

Faktor-faktor penyebab konflik antara mertua dan menantu di Desa Arasoe Kecamatan Cina Kabupaten Bone adalah faktor komunikasi antara mertua dan menantu yang menimbulkan ketegangan terutama keluarga pasangan yaitu mertua yang masih kurang memahami latar belakang dan perjuangan yang telah dilalui oleh menantu, faktor ekonomi yaitu mertua ingin memegang separuh gaji anaknya karena menantu kurang tepat mengelola gaji suami menyebabkan pemicu terjadinya konflik, dan faktor pekerjaan yaitu mendesak menantu mencari pekerjaan tambahan dan menantu merasa harga dirinya direndahkan atau kewibawaannya sebagai kepala keluarga terganggu.

Pandangan hukum Islam dalam mengatasi *Maja Tomatoa* dalam kehidupan rumah tangga, "*Maja Tomatoa*" sebagai bentuk sindiran istilah bugis terhadap mertua yang ikut campur dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Dalam Islam dan budaya bugis peran orang tua seharusnya adalah penasihat yang bijak, bukan pengendali atau pengganggu. Jika mertua ikut campur secara berlebihan, maka anak-anak harus berusaha untuk memberikan pengertian dan batasan dengan sopan santun, dan jika perlu, mencari bantuan dari pihak yang bijaksana. Dan sebagai menantu hendaklah menyayangi mertuanya, dan dia wajib berbuat baik terhadap mertuanya karena apabila menantu menyakiti mertuanya maka dia sama dengan menyakiti orang tua kandungnya sendiri.

## E. Referensi

- Achad Yulianta. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Keharmonisan Rumah Tangga akibat Istri enggan tinggal satu Rumah bersama Orang tua (Suami)". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. 2023.
- Adnan, Idul. "Influensi Serumah antara Menantu dengan Mertua terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya". *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Al-Nasaburi Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-hakim, mustadrak 'ala al-Shahihair Juz V, h. 208, dalam "program al-Maktabah Al-Islamiyah", Ver.2.2.1, <https://www.islamweb.net/amp/ar/fatwa/503431/>.
- Arifuddin, Yadi Fahmi dan Arief Taupiqurrohman, "Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong -Tasikmalaya : Suatu Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2 (2023), h. 55.
- Bakir, Insiyah Abdul dan Maida Hafidz. "Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/ Mertua" *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2022).
- Fitroh, Siti Fadryana. "Hubungan antara Kematangan Emosi dan *Hardiness* dengan Penyesuaian diri Menantu Perempuan yang Tinggal di Rumah Ibu Mertua", Vol. 8. No.1, (2019).
- Habawati, M. H., and M. H. Mustafa. "Penyelesaian Kewarisan To Manang Dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 4.1 (2022): 1-18.
- Mesenu. *Pendidikan Agama Islam Kontemporer*. Cet I; Jawa Timur, 2024.
- Milda Rahma. "Konflik Sosial Menantu yang Tinggal Serumah dengan Mertua (Studi Kasus di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru)". *Jurnal Pendidikan*, Vol. 7, No. 2 (2019).
- Mustopa, Fendi Bintang dan Sheila Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan adat Jawa". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Rahmi Junita. "Campur Tangan Mertua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar menurut Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, Riau. 2023.
- Sarah Nurbaeti. "Dampak Menantu Perempuan yang Tinggal Satu Rumah bersama Mertua terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto. 2024.
- Utomo, Arif Budi dan Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis" *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 1 (2023), h. 345.